

Daftar Pustaka

Dari Buku

Gosita, Masalah Korban Kejahatan, PT Buana Ilmu Populer, Jakarta, 2004, h.18.

Chazawi.A, Pelajaran Hukum Pidana, PT Raja Grafindo,Jakarta,2002.

C.S.T Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta 1989, h. 40.

Sadarjoen,S.S, Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual, Bandung,2005.

Marpaung,L, Kejahatan Terhadap Delik Kesusilaan dan Masalah Prevensinya, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.

Nawawi,B, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2001.

Andi Hamsah dan A. Sumangelipu, Pidana Mati di Masa Lalu, Kini, dan Masa Depan, Penerbit Gahlia Indonesia, Jakarta, 1984, h.14-17.

Makhrus, M. (2004). Dekonstruksi Hukum Pidana Islam. Yogyakarta : Logung Pustaka. h.53.

Dari Peraturan Perundang – undangan

Undang – Undang Dasar 1945

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak

Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

KUHP (Kitab Undang – Undang Hukup Pidana)

Skripsi

Sianipar, Friscila, (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Faktor Penyebab Terjadinya Pedofilia dan Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual Pedofilia Menurut Hukum Indonesia. Skripsi, Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Jakarta

Dari Jurnal

Mahardika,R.A., Anak A.S.L.D., Made dan M.W.2020. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pedofilia Terhadap Anak. Jurnal Konstruksi Hukum. Volume(1):Hal19-25.

Yudhaprawira,R.M dan Uyun Z. 2017. Kematangan Beragama Remaja Akhir Sebagai Pelaku Seksual. Jurnal Indigenous. Vol. 2 No. 1: Hal 51.

Mahardika, E.A. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofillia Terhadap Anak. Jurnal Kontruksi Hukum. Volume(1):Hal 20-25.

Triyani,E.A. Telaah Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Putusan Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor: 375/ Pid.Sus-Anak/2013/Pn Njk). Recidive, Vol.(3): Hal 80-87.

file:///C:/Users/unikj/OneDrive/Documents/JURNAL,
%20PPEDOFIL/pengertian%20seksual%20menurut%20ahli.pdf

Dari Internet

Anonim, (2019), “Pedofilia dan Daya Tangkal Publik.”

<http://www.freelist.org/post/ppi/ppiindia.2.23April>.

Anonim, (2002), “Pengertian Perlindungan Hukum dan Cara Memperolehnya”

<https://jdih.sukoharjokab.go.id>. 03 Oktober.

Depsos R.I, (2022), “Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus”

file:///C:/Users/unikj/Downloads/2124-Article%20Text-10224-1-10
20200827%20(3).pdf

Khoidin.M, (2009), “Perlindungan Hukum Anak – Anak Korban Pedofillia”

<http://www.sinarharapan.co.id/0405/25/opi02.html>. 23 April.

Makki.A, (2016), “Perlindungan Anak dan Masa Depan Bangsa”

<https://ahmadmakki.wordpress.com>. 27 September.

- Oktavira.B.A, (2022), “Macam - Macam Kejahatan di Internet”
<https://hukum.online.com>. 25 Maret. Pukul 18.00 WIB.
- Oktavira.B.A, (2023), “Mengenai Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya”,<https://hukum.online.com>. 26 Maret. Pukul 21.00 WIB.
- Primasasti.A, (2022), “Jenis dan Bentuk Kekerasan Seksual”,
<https://surakarta.go.id/?p=27054> . 18 Oktober.
- Zainal.M, (2017), “Sanksi Pelaku Pedofilia Dalam Prespektif KUHP dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 2016”, <https://stihzainulhasan.ac.id>. 23 Mei.
- Sari. A.P, (2009), “ Penyebab Kekerasan Seksual Terhadap Anak dan Hubungan Pelaku dengan Korban, <https://www.kompas.com>. 26 Juni 2023, Pukul 17.00.